



BUPATI MALUKU BARAT DAYA  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara RI Nomor Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4877);
  7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA  
dan  
BUPATI MALUKU BARAT DAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Maluku Barat Daya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai Ketua dan wakil ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
8. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah Peraturan Bupati Maluku Barat Daya.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
10. Uang Representasi adalah gaji pokok ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
11. Tunjangan jabatan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua dan anggota DPRD.
12. Uang Paket adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan karena menghadiri rapat-rapat sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
13. Alat Kelengkapan yang selanjutnya disingkat AKD adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan permanen.
14. Alat kelengkapan Lainnya adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat sementara (*ad hoc*) untuk melaksanakan tugas-tugas khusus.

15. Reses adalah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke Daerah Pemilihannya dalam rangka menyerap aspirasi serta menjaga dan meningkatkan hubungan dengan pengurus dan kader partai maupun masyarakat yang diwakili.
16. Tunjangan Reses yang selanjutnya disingkat TR adalah uang yang diberikan saat melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Reses.
17. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan dalam rangka meningkatkan Kinerja sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
18. Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang selanjutnya disingkat DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD adalah dana yang diberikan kepada Ketua DPRD dan wakil ketua DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas sehari-hari.
19. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas Jasa Pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
20. Uang Duka/Wafat adalah uang yang diberikan kepada ahli waris pimpinan dan anggota DPRD apabila yang bersangkutan meninggal dalam masa tugasnya sebagai pimpinan atau anggota DPRD.
21. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Ketua dan Wakil Ketua DPRD.
22. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah bendahara umum daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Maluku Barat Daya yang telah ditetapkan dengan Perda.

## BAB II

### PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu  
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan; dan
  - g. tunjangan alat kelengkapan lain.
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan resek.
- (2) Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD.
- (3) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan pada pimpinan dan anggota DPRD yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan pembebanan dan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan.
- (2) uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati.
- (3) uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (Delapan puluh perseratus) dari uang representasi ketua DPRD.
- (4) Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (Tujuh puluh lima perseratus) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan anggota DPRD.

- (2) Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan.
- (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat uang paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat tunjangan jabatan.
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan dan alat kelengkapan lainnya berhak mendapat tunjangan.
- (2) alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. komisi;
  - b. badan musyawarah;
  - c. badan anggaran;
  - d. badan pembentukan peraturan daerah; dan
  - e. badan kehormatan.
- (3) alat kelengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. panitia khusus atau yang disingkat Pansus;
  - b. panitia kerja atau yang disingkat Panja;
  - c. panitia pemilihan atau yang disingkat Panlih;
  - d. panitia pengawas atau yang disingkat Panwas;
  - e. tim perumus; dan
  - f. lain-lain sesuai kebutuhan.

- (4) Tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan dan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan dengan ketentuan:
- a. ketua sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - b. wakil ketua sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
  - c. anggota sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.

## Bagian Kedua Tunjangan Komunikasi Intensif

### Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat TKI yang dibayarkan setiap bulan.
- (2) Besarnya TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas dasar besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu tinggi, sedang, dan rendah.

### Pasal 9

Pembayaran TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi paling banyak 7 kali uang representasi Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang paling banyak 5 kali uang representasi Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah paling banyak 3 kali uang representasi Ketua DPRD.

Bagian Ketiga  
Tunjangan Reses

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD berhak mendapat TR.
- (2) TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh bendahara gaji DPRD pada saat pimpinan dan anggota DPRD akan melaksanakan reses.
- (3) ketentuan Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis dalam perhitungan besaran TR.
- (4) jadwal dan waktu pelaksanaan reses lebih lanjut ditetapkan dalam agenda persidangan DPRD dengan mengacu pada peraturan DPRD tentang peraturan tata tertib DPRD.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan kesejahteraan.
- (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan lain berupa:
  - a. rumah negara beserta perlengkapannya;
  - b. kendaraan dinas jabatan; dan
  - c. belanja rumah tangga.
- (4) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan lain berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

## Pasal 12

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan anggota DPRD disediakan anggaran dalam APBD guna pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di dalam negeri dan tidak termasuk istri atau suami dan anak.

## Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak mendapat pakaian dinas dan atribut.
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang setiap tahun;
  - c. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang setiap tahun;
  - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang setiap tahun;
  - e. pakaian berciri khas daerah (tenun) disediakan 1 (satu) pasang setiap tahun;
- (3) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan.

- (4) Standar harga satuan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat

disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.

- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

#### Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

#### Pasal 18

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

## Pasal 19

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 20

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

- (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi,
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB IV  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD DAN  
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Bagian Kesatu  
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 22

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. Program, yang terdiri atas:
    1. penyelenggaraan rapat;
    2. kunjungan kerja;
    3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 24

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali;
    2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali;
    3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali;dari uang representasi Ketua DPRD.
  - b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
    1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali;
    2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;
    3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali;dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud

harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang

mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai kemampuan keuangan daerah.

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi Tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 27

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada Sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

### BAB V

#### PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

#### Pasal 28

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 29

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 30

Pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya serta Peraturan Bupati yang mengatur Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur  
pada tanggal 19 Oktober 2017

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

**ttd.**

BARNABAS NATANIEL ORNO

Diundangkan di Tiakur  
pada tanggal 19 Oktober 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA,

**ttd.**

ALFONSIUS SIAMILOY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA, PROVINSI  
MALUKU : (97/9/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

**ttd.**

RUFINA MELSASAIL, SH  
NIP. 19770731 200312 2 006

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA NOMOR 9 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### I. PENJELASAN UMUM

Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah telah menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah.

Tolak ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas dan kredibilitas pimpinan dan anggota DPRD.

Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan pemerintah daerah, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagai pejabat daerah.

Materi muatan peraturan daerah ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah serta pelaksanaan dan pertanggung jawaban dana operasional pimpinan DPRD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan suami/istri dan tunjangan anak kepada pimpinan dan anggota DPRD yang memiliki suami/istri dan 2 (dua) orang anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Tunjangan beras diberikan dalam bentuk uang kepada suami/istri dan 2 (dua) orang anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan permanen selama 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang bersifat sementara (*adhoc*) yang dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan tugas khusus dan dinyatakan bubar setelah selesai melaporkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna DPRD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh untuk mengetahui status kesehatan adalah *Medical Check Up*.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 15

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “ rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 16

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas
- Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 18

- Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas
- Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Cukup jelas
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Ayat (4)  
Cukup jelas
- Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 22

- Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan biaya penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan rapat adalah rapat-rapat yang dilaksanakan berdasarkan agenda DPRD termasuk rapat fraksi di lingkungan kantor DPRD atau di tempat lain sesuai kebutuhan berdasarkan situasi dan kondisi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “Kunjungan Kerja” adalah kegiatan pimpinan dan anggota DPRD baik perseorangan, alat-alat Kelengkapan tim yang

dilakukan dengan persetujuan Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan Reses, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan, sosialisasi Peraturan Daerah dan berbagai Peraturan Perundang-Undangan, Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah, penjangkauan aspirasi masyarakat dan kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sesuai dengan Tugas, Fungsi dan Wewenang DPRD.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan “pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda” adalah kegiatan DPRD dalam rangka mengkaji secara objektif rancangan peraturan daerah yang disampaikan Bupati, sehingga memungkinkan DPRD menetapkan sebuah Peraturan Daerah yang aspiratif sesuai kebutuhan publik. Selain itu evaluasi dan menganalisis secara mendalam keputusan/Peraturan-Peraturan tersebut sehingga berpihak dan berdampak pada publik.

Demikian juga menstudikan masalah-masalah pembangunan, pemerintahan dan pemasyarakatan guna dibuat Peraturan Daerah inisiatif DPRD. Dalam rangka itu diperlukan Tim Asistensi guna memberi bobot kerja serta hasil *output* yang dapat menjawab tuntutan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.

#### Angka 4

Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia diarahkan untuk mewujudkan Peran Pimpinan dan Anggota DPRD yang berkualitas dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD sesuai dengan perkembangan Publik., Melalui keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun lembaga non pemerintah baik pada tingkat nasional, dalam bentuk seminar, lokakarya, pelatihan, studi banding dan lain-lain jenisnya dalam rangka peningkatan kapasitas dan profesionalisme Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### Angka 5

Kegiatan-kegiatan ini dilakukan terhadap berbagai komponen Pemerintahan baik di dalam daerah, antar kabupaten/kota, provinsi maupun pusat. Demikian juga membangun kerjasama dan dukungan terhadap berbagai organisasi keagamaan, kemasyarakatan, LSM, Pimpinan Partai Politik dan *stake holder* lainnya dalam rangka mewujudkan peran bersama membangun masyarakat. Untuk itu diperlukan dukungan operasional Pimpinan DPRD terhadap aktivitas Pemerintah dan kemasyarakatan agar terciptanya kemitraan dan sinergitas dengan berbagai komponen masyarakat.

#### Angka 6

Yang dimaksud dengan “Kegiatan lain” DPRD yaitu kegiatan lain yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sesuai kebutuhan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Penyusunan Belanja Penunjang kegiatan DPRD mesti memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, memperhatikan asas kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dengan tetap berpedoman pada rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD sesuai harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas